

---

**Efektifitas Implementasi Kebijakan Alokasi  
Dana Desadan Dana Desa di Desa Nglembu  
Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali**

**Setyo Mahanani<sup>1</sup>, Wulan Budi Astuti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Wahid Hasyim  
e-mail: [setyo\\_mahanani@unwahas.ac.id](mailto:setyo_mahanani@unwahas.ac.id)

**Abstrak**

*Pada UU No. 6 Pasal 96 yang mengatur tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten/Kota membagikan Alokasi Dana Desa (ADD) pada APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. Observasi ini memiliki tujuan yaitu supaya dapat mengetahui tanggapan masyarakat dan kontribusi masyarakat terkait Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa. Pada observasi ini memakai data primer dan data sekunder dari pihak-pihak yang terkait dengan adanya pelaksanaan kebijakan ADD dan DD baik faktor dari pemerintah ataupun masyarakat. Metode analisis yang dipakai pada observasi ini yaitu teknik analisis statistik deskriptif dengan skala likert. Untuk mengukur persepsi narasumber (responden) terhadap setiap variabel penelitian memakai metode statistik, yaitu metode mean (rata-rata). Untuk mengetahui tingkat partisipasi responden terhadap variabel-variabel penelitian memakai analisis data model interaktif dengan melakukan pengumpulan informasi, menyajikan informasi dan menarik kesimpulan.*

**Kata kunci:** Efektifitas Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD)

**A. PENDAHULUAN**

Pada pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa maksud dari Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia ialah untuk melindungi semua bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, dan dapat melaksanakan ketertiban dunia. Pada periode otonomi saat sekarang ini, pembangunan mulai dilakukan dari tingkatan pemerintah yang paling rendah, yaitu desa.

---

Desa mempunyai karakter persoalan yang terus menerus melibatkan desa dan cenderung sudah menjadi nama buruk untuk desa oleh karena persoalan tersebut pembangunan desa perlu menjadi prioritas, misalnya: 1) sulit untuk Desa memiliki Penghasilan Asli Desa (PADesa) yang besar akibatnya kesejahteraan untuk masyarakat desa tidak optimal 2) Desa mempunyai APBDesa yang sedikit dan sumber dari penghasilan desa sangat mengandalkan subsidi atau uluran tangan dari pemerintah yang tidak terlalu banyak 3) selain itu ada beberapa kebijakan pembangunan yang diterapkan ke desa, namun hanya sebagian kecil yang mengikutsertakan masyarakat pada pembangunan tersebut 4) setelah persoalan itu selanjutnya ada persoalan lain yaitu dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan sangat rendah, (Bambang, Hidayana, 2005) dalam (Jusman, 2016).

Untuk mewujudkan maksud terkait pembangunan desa, kemudian akan disusun beberapa rancangan dan membuat program pembangunan yang sudah terlaksana dan diterapkan di desa, adapun yang sudah diterapkan di desa ialah kebijakan ADD. Pada UU No. 6 Pasal 96 yang mengatur tentang Desa menyebutkan bahwa setiap tahun anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota memberikan subsidi berupa ADD pada APBD kabupaten/kota. Dengan adanya dana untuk desa pemerintah berharap desa lebih bisa memperjuangkan otonominya supaya bisa terus maju dan berkembang serta bisa dinamis mengikuti perkembangan desa menurut keanekaragaman, tanggapan, kontribusi, demokratisasi, mengatur dan mengelola berdasarkan hak desa (otonomiasli), dan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan untuk memajukan desa.

Pengetahuan atau kesadaran masyarakat dalam berkontribusi pada aktivitas pembangunan di Desa Nglembu masih sangat rendah. Kontribusi masyarakat yang rendah dapat diketahui melalui penerapan kebijakan ADD dan DD dimulai dari sistem perancangan sampai terealisasinya aktivitas yang

---

hampir sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Dalam bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa harusnya adalah masyarakat desa itu sendiri, namun saat ini masyarakat desa hanya melihat dan tidak ikutserta pada setiap proses pembangunan yang dilakukan di desa. Dari persoalan tersebut dapat dipicu dengan beberapa hal, salah satunya terkait dengan pembangunan desa dan bagaimana tanggapan masyarakat akan arti kebijakan.

PEMDA (Pemerintah daerah) mempunyai kewajiban dalam memberikan dana transfer dari Pusat kemudian disalurkan ke rekening desa yang biasanya dinamakan dengan ADD. Menurut PP NO. 72/2005 yang mengatur tentang Desa. Observasi yang dikerjakan oleh (Kartika, Ray Septianis, 2012) judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo”. Hasil observasi ini menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan memiliki niat untuk ikutserta pada penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Suwandi, 2015) judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”. Hasil observasi ini membuktikan bahwa kontribusi masyarakat terkait implementasi ADD di Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara masih sangat sedikit. Sejalan dengan penelitian (Jusman, La Ode, 2016), judul “Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan di Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi”. Hasil observasi ini membuktikan bahwa kebanyakan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Koroe Onowa dari perspektif proses masih belum terlalu baik.

## B. METODE PENELITIAN

---

### **Kebijakan Alokasi Dana Desa**

Dana subsidi yang diberikan pemerintah Kabupaten/Kota guna pembangunan desa, yaitu berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menerima dana tersebut adalah Kabupaten/Kota termasuk definisi ADD pada Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 37/2007 pada pelaksanaan ADD ada beberapa hal penting, yaitu: 1) ADD memiliki tujuan dalam peningkatan aspek pembangunan 2) Transparan atau lebih terbuka, akuntabel dan partisipatif atau ikut serta dalam melakukan kegiatan pembangunan termasuk azas dan prinsip pengelolaan ADD 3) ADD unit yang terstruktur (integral) dari APBDes 4) dalam menggunakan ADD sudah ditentukan sebanyak 70% buat membeli keperluan pemberdayaan masyarakat 30% untuk membeli peralatan (belanja aparatur) serta operasional desa 5) Pelaporan pada setiap kegiatan mendapat biaya dari anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara periodik (setiap bulan) dan membuat laporan hasil yang terakhir dalam pemakaian ADD 6) dalam melakukan penegakan dan pengendalian dalam menyelenggarakan ADD di buat kelompok Pendamping Kecamatan yang memiliki kewajiban harus menyesuaikan kedudukan dan wewenangnya serta kelompok Fasilitasi Kabupaten/Kota. Pada PP No. 72/2005 mengatur anggaran (perhitungan) banyaknya ADD yang harus dialokasikan daerah untuk diteruskan ke rekening desa dengan cara sebagai berikut:

$\text{ADD} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} - \text{Belanja Pegawai})$
--

Terdapat perubahan yang signifikan dalam penentuan formula terpenting dpada penentuan banyaknya perhitungan (anggaran) yang dibagikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk

dibagikan ke rekening desa. Semenjak diberlakukan PP No. 43/2014 sekarang ini pengurangnya ialah Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan dulu pengurangnya adalah belanja pegawai. Sebagian besar PEMDA (Pemerintah Daerah), skala belanja pegawai pada APBD adalah skala yang berpengaruh, oleh karena itu pastinya akan menambah beban PEMDA (Pemerintah Daerah) apabila pemerintah perlu menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) ke desa menyesuaikan peraturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014, sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dana Desa (ADD)} = 10\% \times (\text{Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam} + \text{Dana Alokasi Umum (DAU)} - \text{Dana Alokasi Khusus (DAK)})$$

#### **Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Dalam penyelenggaraan keuangan ADD termasuk unit yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan keuangan desa pada APBDes. Implementasi pengalokasian ADD terbagi menjadi 5 tahapan ialah: 1) Tahap dalam Menyusun perencanaan 2) Tahap dalam pelaksanaan 3) Tahap dalam pengendalian, memantau (monitoring), penilaian (evaluasi) dan pengawasan 4) Tahap melakukan pelaporan 5) Tahap pemeliharaan.

#### **Implementasi Kebijakan Alokasi Desa**

Implementasi atau penerapan prosedur sebagai aksi yang dikerjakan publik maupun swasta baik dilakukan perorangan maupun tim yang diarahkan supaya bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan pada keputusan kebijakan (Metter dan Horn, 1975) dalam (Usman, 2006). Adapun isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi kebijakan, taraf pergantian yang diharapkan, berbagai macam manfaat yang akan diperoleh,

---

kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan.

### **Persepsi**

Persepsi ialah cara setiap individu dalam melihat dan merespon suatu peristiwa yang ada disekelilingnya dengan membuat kesimpulan dari data (informasi) yang didupatkannya. Ada dua faktor yang menimbulkan terjadinya persepsi, ialah faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor dari dalam (internal) yang memberikan pengaruh terhadap persepsi yaitu tergantung pada proses seseorang dalam memahami sesuatu yang mencakup sistem nilai, kepercayaan, tujuan, dan respon pada hasil yang dicapai (Miftah Thoha, 1993). Menurut Adam I. Indrawijaya faktor eksternal yang berpengaruh terhadap tanggapan seseorang yaitu: 1) Faktor lingkungan 2) Faktor pengalaman masa lampau 3) Faktor yang berkaitan dengan konsep setiap individu tentang dirinya sendiri 4) Faktor konsepsi 5) Faktor yang berkaitan dengan motif dan tujuan.

### **Partisipasi**

Partisipasi merupakan kontribusi perorangan (individu) atau kelompok (masyarakat) baik dengan menggunakan tenaga (secara fisik), non fisik maupun material untuk memperoleh peran pada setiap aktivitas atau perkumpulan masyarakat baik secara impulsif menggunakan pemahaman sendiri, bebas sukarela, maupun karena terpengaruh permintaan dan pengarahannya dari pihak lain, adapun usaha yang dapat mengarah kedalam pencapaian tujuan. Macam-macam kontribusi (partisipasi) antara lain: a) Kontribusi (partisipasi) menggunakan jasa tenaga (physical participation) b) Kontribusi (partisipasi) melalui pikiran atau ide-ide yang dapat mencapai tujuan (psychological participation) c) Kontribusi dengan tenaga dan pikiran

---

(active contribution) d) Kontribusi dengan barang yang dapat menunjang proses pembangunan (material contribution) e) kontribusi dengan keahlian yang dimiliki (with skill contribution) f) Kontribusi dengan memberikan uang untuk tambahan membeli keperluan desa (money contribution) g) Kontribusi (partisipasi) menggunakan jasa (services partisipation) dikemukakan oleh Keith Davis dalam (Santoso Sastropetro, 1998).

Untuk menjawab masalah penelitian dan untuk memberikan kemudahan saat menganalisa informasi (data) perlu adanya pemberian batasan dan indikasi yang diketahui, yakni sebagai berikut:

1. Tahun 2015 yang dipakai dalam mendukung pengelolaan yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan desa yaitu ADD dan DD dengan mendapatkan perhitungan (anggaran) yang didapat oleh Desa Nglembu dari (APBDes).
2. Penerapan (implementasi) yaitu suatu tindakan atau aksi dari rancangan yang sudah terstruktur dan rinci terkait dengan kebijakan ADD dan DD.
3. Maksud dari Persepsi masyarakat adalah tanggapan masyarakat terkait penerapan atau implementasi kebijakan ADD dan DD seperti pengetahuan adanya kebijakan ADD dan DD, mengetahui tahap-tahap dalam melakukan aktivitas, sumber data (informasi) yang diperoleh, menyesuaikan dalam melakukan aktivitas dengan harapan masyarakat, tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan aktivitas, perubahan keadaan sesudah adanya pelaksanaan kegiatan.
4. Kontribusi (Partisipasi) masyarakat yaitu keterlibatan/keikutsertaan masyarakat terkait tahapan perancangan dan melaksanakan pembangunan desa dengan penerapan kebijakan ADD dan DD.
5. Perencanaan ialah mendiskusikan bersama masyarakat (musyawarah) terkait perencanaan pembangunan desa guna membicarakan rancangan aktivitas dalam menggunakan perhitungan ADD dan DD, diukur

- 
- dengan total pihak yang berkontribusi (datang serta memberikan saran).
6. Maksud dari pelaksanaan yaitu menyelesaikan aktivitas yang sudah dirancang, diukur dengan total pihak yang berkontribusi (tenaga dan materi).

Populasi yang ada pada observasi ini ialah semua masyarakat yang berada di Desa Nglembu ada 1.697 orang. Metode yang dilakukan dalam mengambil sampel yaitu menggunakan cara *purposive sampling* dengan menentukan responden yang dianggap mengetahui persoalan dan terpercaya untuk menjadi sumber informasi yang valid. Responden tersebut dipilih dengan sengaja pada setiap perwakilan dimana setiap dusun dari 12 dusun yang berada di Desa Nglembu. Dalam penelitian ini Jumlah sampel sebanyak 56 orang dari perwakilan masyarakat antara lain Petani, Peternak, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Supaya bisa lebih memahami (memperdalam) hasil observasi dilakukan tanya jawab (wawancara) mendalam terhadap hasil temuan pemerintah desa terkait implementasi atau penerapan kebijakan ADD dan DD. Pada saat wawancara dilakukan dengan 5 orang perangkat desa yaitu KADES, Sekretaris, Bendahara, Ketua Badan Permusyawaratan Daerah dan Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Sumber informasi (data) yang dipakai pada observasi ini ada dua jenis ialah data primer dan sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang didapatkan secara langsung dengan sumbernya, mengamati dan ditulis dengan memakai wawancara menggunakan daftar pertanyaan berupa angket untuk responden (narasumber). Pada observasi ini dipilih pihak yang bersangkutan langsung dengan pelaksana kebijakan ADD dan DD baik dari bagian pemerintah ataupun masyarakat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang bisa didapatkan dari Kantor Desa Nglembu berupa penjelasan dan laporan aktivitas yang sudah dilakukan yang menjadi sumber observasi yang bersangkutan dengan Kebijakan ADD dan DD salah satunya adalah APBDes Desa Nglembu Tahun Anggaran 2018.

Pada observasi ini memakai metode analisis statistik deskriptif memakai skala *likert* untuk mengukur tanggapan narasumber terkait variabel-variabel yang digunakan dalam permasalahan pertama. Untuk dapat mengetahui persepsi atau tanggapan narasumber (responden) pada variabel observasi, maka jarak interval pada masing-masing jenis pernyataan atau kumpulan beberapa pernyataan diukur dengan memakai metode statistik, yaitu metode mean. Nilai mean dari seluruh indikator variabel tersebut menjadi nilai dari jenis sikap narasumber pada suatu variabel.

Setelah itu membuat tabel distribusi frekuensi dari setiap persepsi narasumber supaya dapat diketahui apakah tingkat pendapatan skor variabel observasi masuk pada jenis sangat setuju (SS) dengan skor 5, setuju (S) dengan skor 4, kurang setuju (KS) dengan skor 3, tidak setuju (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1, kemudian setelah itu membuat pengelompokan yang mengarah pada ketetapan yang disajikan oleh (Umar, 2005) dimana rentang skor didapat dengan rumus dibawah ini:

Keterangan:

Skor Tertinggi = Bobot tertinggi x jumlah item :  $5 \times 1 = 5$

Skor Terendah = Bobot terendah x jumlah item :  $1 \times 1 = 1$

Jumlah Klasifikasi : 5

Rentang Skala =  $(5-1) / 5 = 0,8$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut maka bisa membuat skala penilaian pada tabel 1 dibawah ini:

**Tabel 1. Skala Penilaian Jawaban Responden**

No	Skala Penilaian	Kriteria
1	1.00 - 1.80	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Baik
2	1.81 - 2.60	Tidak Setuju/Tidak Baik
3	2.61 - 3.40	Kurang Setuju/Kurang Baik
4	3.41 - 4.20	Setuju/Baik
5	4.21 - 5.00	Sangat Setuju/Sangat Baik

Observasi ini memakai analisa data model interaktif seperti yang disajikan Bogdan dan Biklen dalam (Yudhi Prasetio, 2013) berikut ini:

- 1) Mengumpulkan informasi, adalah dengan mencari informasi (data) observasi dilapangan yang dikerjakan oleh peneliti dengan memakai metode yang sudah ditetapkan.
- 2) Menyajikan informasi (data), adalah uraian (deskripsi) kumpulan data sistematis yang mengharuskan untuk bisa menyimpulkan.
- 3) Menyimpulkan (penarikan kesimpulan), adalah tahap terakhir pada observasi dimana informasi-informasi (data) yang didapatkan akan diambil kesimpulan sebagai keseluruhan dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengetahuan Masyarakat Mengenai Adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Menurut hasil observasi yang sudah dikerjakan, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui adanya kebijakan ADD dan DD. Secara terperinci pengetahuan masyarakat tentang kebijakan ADD dan DD disediakan pada tabel 2 berikut:.

**Tabel 2. Hasil Observasi Responden Mengenai Pengetahuan tentang Adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa**

No	Pengetahuan tentang Adanya Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Tidak Setuju	-	-
2	Tidak Setuju	-	-
3	Kurang Setuju	3	5

---

4	Setuju	40	72
5	Sangat Setuju	13	23
		56	100 %

*Sumber : Diolah, 2019*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 40 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 13 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa mereka mengetahui kebijakan ADD dan DD dengan adanya Kebijakan ADD dan DD. Didalam penelitian ini masih terdapat 3 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap pengetahuan adanya kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa). Hal ini disampaikan seorang warga bahwa “ kami masyarakat merasa kurang faham dengan kebijakan tentang ADD dan DD ini. Penjelasan yang kurang dan waktu yang mungkin cukup singkat membuat kami tidak faham apa maksudnya” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2019). Menurut pernyataan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan telah terlaksana, hasilnya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat karena kurangnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat desa sehingga tidak sesuai dengan aspirasi.

### **Pengetahuan Tentang Adanya Sosialisasi**

Menurut hasil observasi, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui dengan adanya sosialisasi tentang kebijakan ADD dan DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 3 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 43 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 10 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Ini membuktikan bahwa mereka mengetahui kebijakan ADD dan DD dengan adanya sosialisasi oleh perangkat desa. Didalam penelitian ini masih terdapat 3 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap sosialisasi oleh pemerintah desa dan perangkatnya. Hal ini disampaikan oleh seorang warga bahwa “

---

kami masyarakat merasa kurang faham dengan kebijakan tentang ADD dan DD ini. Penjelasan yang kurang dan waktu yang mungkin cukup singkat” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2019). Menurut penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan telah terlaksana, hasilnya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat karena kurang dalam sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat desa

### **Pengetahuan Tentang Tahapan Kegiatan**

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui tahapan kebijakan ADD dan DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 20 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 6 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui kebijakan ADD dan DD. Didalam observasi ini masih terdapat 30 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap pengetahuan tentang tahapan kebijakan Alokasi Dana Desan dan Dana Desa. 20 responden setuju dan 6 orang sangat setuju.

### **Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Harapan Masyarakat**

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui adanya kebijakan ADD dan DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 14 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 10 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa mereka mengetahui kesesuaian dalam melakukan kegiatan ADD dan DD dengan harapan masyarakat . Didalam penelitian ini masih terdapat 32 orang yang menyatakan bahwa kurang setuju terhadap kesesuaian program kebijakan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) dengan harapan masyarakat.

---

### **Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan**

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui adanya kebijakan ADD dan DD. Secara rinci pengetahuan masyarakat tentang kontribusi (partisipasi) masyarakat pada kebijakan ADD dan DD disediakan pada tabel 6. Menurut informasi (data) diatas bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan ADD dan DD belum memenuhi harapan dari masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) belum sesuai harapan masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 33 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 16 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 7 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi masyarakat pada kebijakan ADD dan DD. Dalam observasi ini terdapat 33 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap kontribusi (partisipasi) masyarakat pada kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh seorang warga bahwa “ kami sedikit mengetahui adanya kebijakan ADD dan DD, namun tidak pernah ikut dalam pelaksanaan kegiatannya” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2019). Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa masyarakat tidak berpartisipasi penuh dalam melakukan aktivitas ADD dan DD.

### **Perubahan Kondisi Desa Dengan Adanya Kegiatan**

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui adanya perubahan kondisi desa dengan adanya kebijakan ADD dan DD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 28 narasumber (responden) menunjukkan kurang setuju, 21 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 7 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa mereka mengetahui perubahan keadaan desa dengan adanya kebijakan ADD dan DD. Didalam

---

penelitian ini masih terdapat 28 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap pengetahuan adanya perubahan kondisi desa dengan adanya kebijakan ADD dan DD. Dan tidak semua masyarakat memahami perbaikan yang kami laksanakan karena kapasitasnya yang kecil tetapi merata untuk semua masyarakat.” (Wawancara tanggal 12 Oktober 2019). Menurut penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan telah terlaksana, hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan karena pemerataan peningkatan infrastruktur yang dilakukan beberapa titik dan tidak semua masyarakat merasakan perubahan tersebut.

### **Dampak Terhadap Peningkatan Infrastruktur**

Menurut hasil observasi yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat mengetahui adanya kebijakan ADD dan DD. Hasil penelitian membuktikan bahwa sebanyak 29 narasumber menunjukkan kurang setuju, 30 narasumber (responden) menunjukkan setuju dan 8 narasumber (responden) menunjukkan sangat setuju. Hal ini membuktikan bahwa mereka mengetahui perubahan keadaan desa dengan adanya kebijakan ADD dan DD. Didalam penelitian ini masih terdapat 29 orang yang mengungkapkan bahwa kurang setuju terhadap pengetahuan adanya perubahan keadaan desa dengan adanya kebijakan ADD dan DD. Dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun pelaksanaan kegiatan telah terlaksana, hasilnya tidak menunjukkan peningkatan infrastruktur yang signifikan karena pemerataan peningkatan infrastruktur yang dilakukan beberapa titik secara merata dan bertahap.

### **Partisipasi Masyarakat terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)**

#### **Perencanaan**

Proses dalam merencanakan kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Desa Nglembu sudah sama dengan ketentuan yang berlaku yang

---

dimuali dengan membentuk tim pelaksana dengan model partisipatif. Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dikumpulkan data dan dilakukan analisa sehingga diketahui bahwa kontribusi (partisipasi) masyarakat masih tergolong rendah. Data menunjukkan partisipasi masyarakat sebesar 29 dan yang tidak berpartisipasi sebesar 26. Dengan demikian banyak masyarakat yang tidak memberikan kontribusi atau usulan pada perencanaan kegiatan ADD dan DD.

### **Pelaksanaan**

Dalam tahap pertama, penggunaan ADD dan DD difokuskan untuk pengembangan infrastruktur dan beberapa fasilitas penunjang masyarakat yang berguna untuk pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan anggaran ADD dan DD di Desa Nglembu dapat terlaksana dengan terpasangnya tampungan air, perbaikan selokan dan beberapa fasilitas desa.

### **C. SIMPULAN**

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penerapan ADD dan DD yang berada di Desa Nglembu, Kecamatan Sami, Kabupaten Boyolali bisa ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Tanggapan (persepsi) masyarakat tentang penerapan kebijakan ADD dan DD sudah cukup bagus.
2. Keterlibatan (kontribusi masyarakat pada proses perancangan dan pelaksanaan penerapan kebijakan) ADD dan DD di Desa Nglembu masih tergolong kurang.

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jusman, La. Ode. (2016). Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Perdesaan (Studi Kasus Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi). *Skripsi Universitas Halu Oleo*.
- Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri*.
- Prasetyo, Yudhy. (2013). *Implementasi Kebijakan ADD di 10 desa di Wilayah Rembang Kabupaten Rembang*.
- Sastropoetro, S. R. (1998). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasioanal. *Alumni Bandung: Bandung*.
- Suwandi. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Universitas Mulawarman*.
- Thoha, Miftah. (1993). Perspektif Perilaku Birokrasi. *Jilid II, Rajawali Press: Jakarta. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Usman. (2006). “Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan.” *Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor*.